PEDOMAN STANDAR LAYANAN

PT. ELESKA HATEKDIS

PT. ELESKA HATEKDIS

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Bidang Distribusi, Instalasi Pemanfaatan, Transmisi dan Pembangkitan Tenaga Listrik
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor: 13. stf/tl.07/DJL.4/2022 Tanggal : 11 Maret 2022

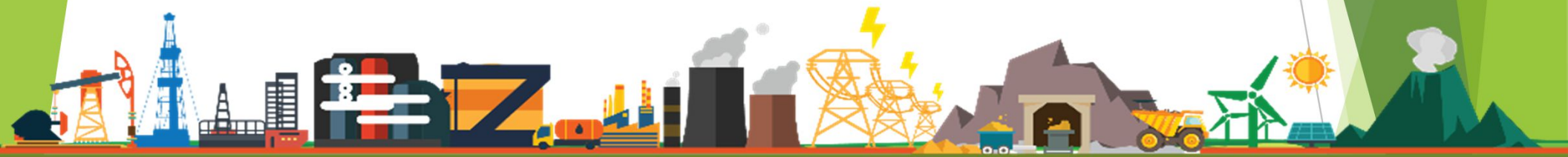

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG

- UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PERATURAN PEMERINTAH

- PP Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- PP Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- PP Nomor 25 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI ESDM

- Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- Permen ESDM No. 6 tahun 2021 *sebagai pengganti* Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik *sebagai pengganti* Permen. No. 38 2018 tentang, Akreditasi & Sertifikasi Ketenagalistrikan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

- Perdirjen Nomor 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
- Kepdirjen Nomor 475K/24/DJL.4/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- Kepdirjen Nomor 447K/24/DJL.4/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk Asesor Ketenagalistrikan
- Kepdirjen 217_2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 245/20/DJL.1/2019 tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI

Standar Kompetensi Ketenagalistrikan adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

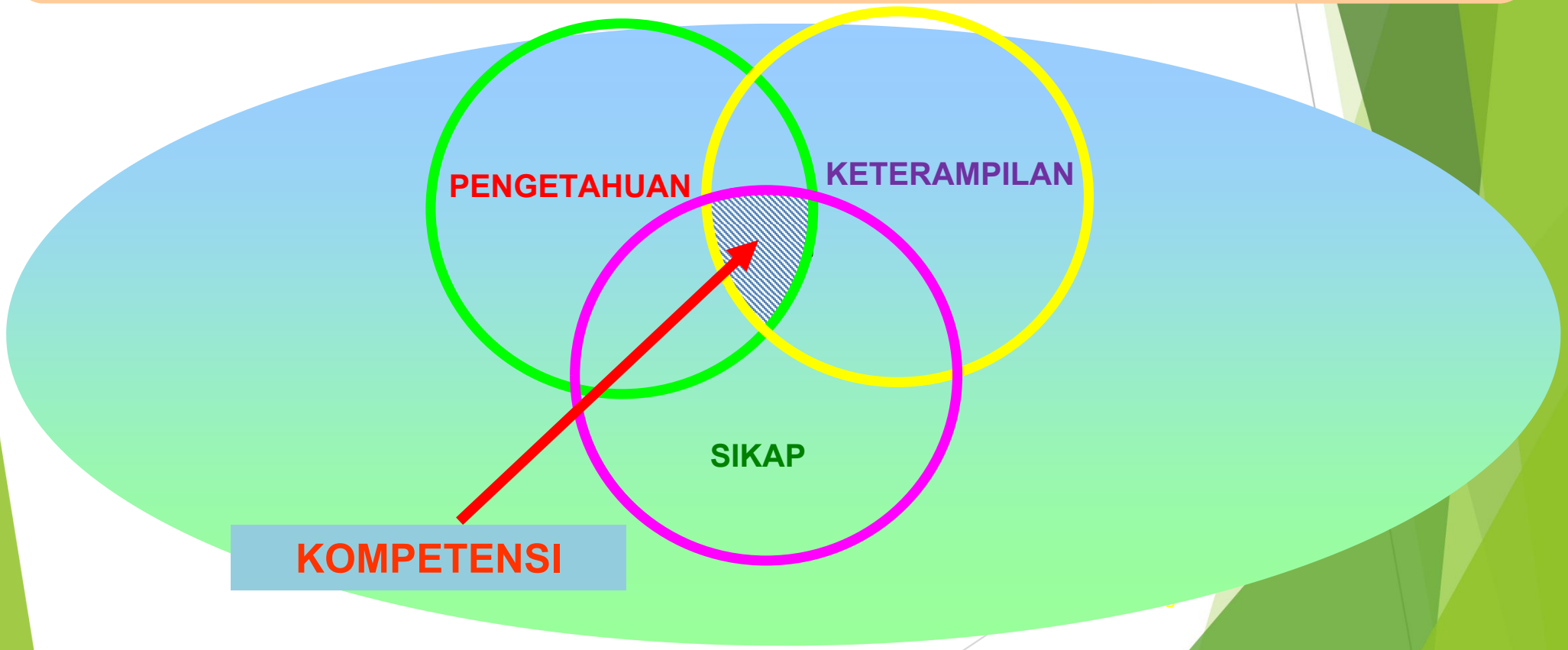

POLA UJI KOMPETENSI

Tim Uji Terdiri dari :

1. **1 orang Ketua Tim Uji Kompetensi**
2. **2 orang Anggota Tim Uji Kompetensi**
3. **1 orang admin uji kompetensi**

Pola uji kompetensi meliputi:

1. **Uji Tulis**
2. **Uji Praktek/ Observasi**
3. **Uji Wawancara**

JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

1. **Jenjang kualifikasi Ketenagalistrikan menetapkan level Okupasi Jabatan.**
2. **Okupasi Jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan.**
3. **Okupasi Jabatan mengemas beberapa Standar Kompetensi, ke dalam:**
   a. **Kompetensi Inti; dan**
   b. **Kompetensi Pilihan.**

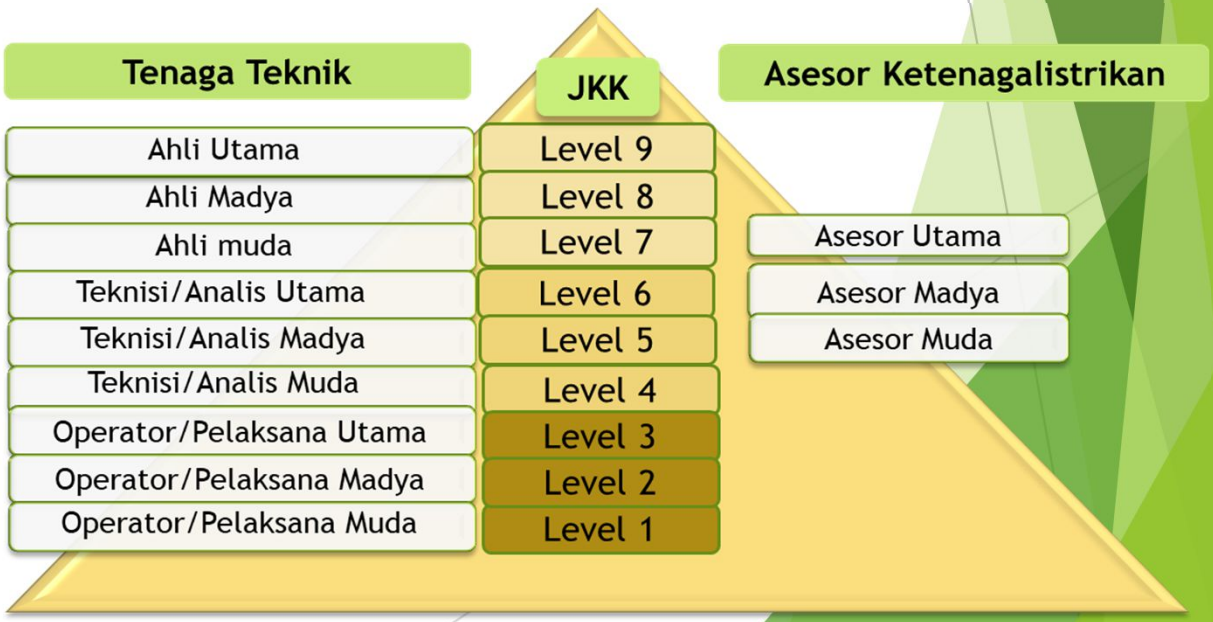

PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Peserta Uji Kompetensi Tenaga Teknik (TT) harus melengkapi persyaratan, yaitu:

1. Formulir permohonan uji kompetensi Format PP-1.1;
2. Pasfoto warna 3 x 4 cm, 2 (dua) lembar; Background warna merah, tampak wajah 80%
3. Fotokopi KTP;
4. Fotokopi Ijazah terakhir;
5. Daftar Riwayat Hidup, Format PP-1.2;
6. Okupasi Jabatan, Format PP-1.3.; dan
7. Penilaian Mandiri, Format PP-1.4.

ALUR LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

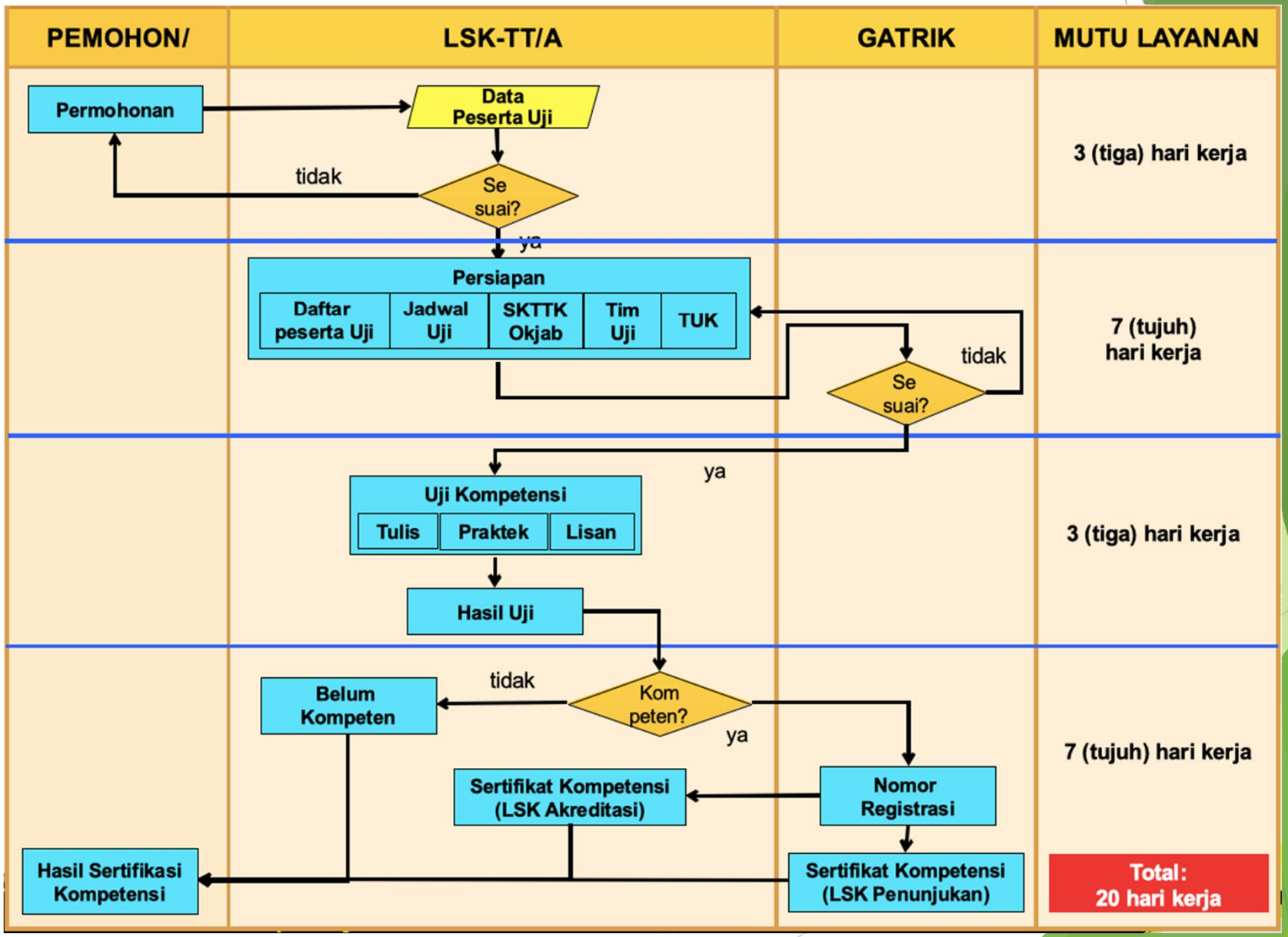

ALUR LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Permohonan : Menyampaikan Permohonan Uji Kompetensi kepada PT. Eleska Hatekdis dan dilakukan verifikasi oleh PJT sesuai bidang yang dimohon apabila sesuai akan lanjut proses berikutnya
- Asesmen : Upload data peserta pada SI SKTTK, Verifikasi TUK, Gladi Resik, Tim Uji menyiapkan soal uji kompetensi sesuai okupasi yang akan diujikan
- Pelaksanaan Uji : Uji Tulis, Uji Praktek/Observasi dan Uji Lisan/Wawancara
- Hasil Uji : Peserta Kompeten akan mendapatkan Sertifikat & nomor registrasi
- Peserta menerima Sertifikat Kompetensi

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

- **Biaya Uji Baru Sertifikasi Kompetensi**
  - Mulai Rp 1.800.000 per orang per okupasi

- **Biaya Portofolio Sertifikasi Kompetensi**
  - Mulai Rp 600.000